



PUTUSAN

Nomor 483 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUSMA ANDRIANI BINTI ABD. AZIS;**
2. **SRI RAHMAT SUSANTO BIN Drs. H. SYARENGAT DIRAN;**
3. **H. INGSUN PRIBADI BIN Drs. H. SYARENGAT DIRAN;**

Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Durian Gang TVRI Nomor 1 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andra Wiraputra, S.H., Advokat, berkantor di Jalan DT. Setia Maharaja/Kesadaran Nomor 513 Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ANITA ZAHRA BINTI MOHAMAD TAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 33 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;
2. **SUSI MEISYURI BIN Drs. H. SYARENGAT DIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 33 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;
3. **SILVIA SUSANTI BIN Drs. H. SYARENGAT DIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman Nomor 48 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 483 K/Ag/2021



4. **SIR WULANTINI BIN Drs. H. SYARENGAT DIRAN**,
bertempat tinggal di Jalan Cluster Summer Festival AE 2
Nomor 11 RT. 002 RW. 020 Kelurahan Lambang Sari
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan almarhum Drs. H. Syarengat Diran Bin Diran telah
meninggal dunia disebabkan karena sakit pada tanggal 6 Agustus 2013
dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran
Bin Diran tersebut adalah:
 - 3.1. Anita Zahra Binti Mohamad Taman (istri);
 - 3.2. Yusma Andriani Binti Abd. Azis (istri);
 - 3.3. Susi Meisyuri Binti Drs. H. Syarengat Diran Bin Diran (anak
perempuan kandung);
 - 3.4. Silvia Susanti Bin Drs. H. Syarengat Diran (anak perempuan
kandung);
 - 3.5. Sir Wulantini Bin Drs. H. Syarengat Diran (anak perempuan
kandung);
 - 3.6. Sri Rahmat Susanto Bin Drs. H. Syarengat Diran (anak laki-laki
kandung);
 - 3.7. H. Ingsun Pribadi Bin Drs. H. Syarengat Diran (anak laki-laki
kandung);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 483 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon *nebis in idem*;

Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Syarengat Diran Bin Diran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Syarengat Diran Bin Diran adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 483 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Anita Zahra Binti Mohamad Taman (istri pertama);
- 3.2. Susi Meisyuri Binti Syarengat Diran (anak istri pertama);
- 3.3. Silvia Susanti Binti Syarengat Diran (anak istri pertama);
- 3.4. Sri Wulantini Binti Syarengat Diran (anak istri pertama);
- 3.5. Yusma Andriani Bin Abd. Azis (istri kedua);
- 3.6. Sri Rahmat Susanto Bin Syarengat Diran (anak istri kedua);
- 3.7. H. Ingsun Pribadi Bin Syarengat Diran (anak Istri kedua);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-18:

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah menerapkan hukum mengenai penetapan ahli waris, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya. Lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 483 K/Ag/2021



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penetapan hukunya dikarenakan dalam permohonan penetapan ahli waris seharusnya tidak ada pihak lawan. Selain itu, dalam perkara *a quo*, tidak memuat secara jelas dan terang mengenai fakta kejadiannya, tidak jelas objek warisnya yang digugat dan tidak disertai petitum jelas dan tegas yang lengkap mengenai ahli waris dan pewarisnya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga cacat formil, maka *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah benar menjatuhkan putusan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Yusma Andriani Binti Abd. Azis dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 1. **YUSMA ANDRIANI BINTI ABD. AZIS**, 2. **SRI RAHMAT SUSANTO BIN Drs. H. SYARENGAT DIRAN** dan 3. **H. INGSUN PRIBADI BIN Drs. H. SYARENGAT DIRAN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 483 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 483 K/Ag/2021